

ANALISIS PROSES HUKUM TERHADAP MOTIF PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BANTUL

Arif Yuli Nugroho, Suryawan Raharjo

Abstract

Research Objectives . Objective goals . To find out the analysis of the legal process regarding the motives of the perpetrators of the crime of theft by weighting carried out by children in the legal area of the Bantul Police . To find out the obstacles faced by Bantul Police investigators in the process of investigating the crime of theft by weighting committed by children

Research with a normative juridical type essentially shows a provision, the research approach is carried out so that researchers get information from various aspects to find the issues to be answered, as for the approach in this research, namely: The legal approach (status approach) or juridical approach is research on legal products⁷. This statutory approach is carried out to examine all laws and regulations related to the research to be researched. This statutory approach will open up opportunities for researchers to study whether there is consistency and conformity⁸ between one law and another. Conceptual approach (conceptual approach), this approach is carried out because there are no or no legal rules for the problems at hand, this conceptual approach departs from the views and doctrines that develop in the science of law, thus giving birth to an understanding of law and legal principles. relevant to the problem at hand.

Discussion results. Analysis of the legal process regarding the motives of the perpetrators of the crime of theft with weights carried out by children in the Bantul Police District . carried out after the officer received a report, then the perpetrator was arrested and an investigation process was carried out with the application of Article 363 paragraphs 3e, 4e, 5e of the Criminal Code. The obstacles faced by the Bantul Police investigators are the crime of theft by weighting by children , there are two factors, namely . Internal Factors ; and inadequate facilities and infrastructure; Disconnected information network; and Insufficient number of police personnel in terms of quantity. External Factors . Lack of evidence and witnesses; People who are apathetic in helping the police; and The supporting facilities at the crime scene are inadequate.

Keyword : Legal Process , Concerning, Motive, Theft With Weight, Perpetrated By, Child.

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit pula dibayangkan. Maka dari itu anak harus sejak dini diberikan pendidikan serta motivasi untuk bekal dalam pembangunan masa depan karena terbentuknya kesejahteraan Negara di masa depan juga tergantung dari cara Negara membentuk anak pada saat ini.

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan pencurian merupakan perilaku yang negatif dan merugikan terhadap moral masyarakat. Pencurian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain, perlu upaya agar masyarakat menjauhi melakukan pencurian terhadap orang lain.

Pencurian memang suatu kejahatan yang membuat masyarakat menjadi resah. “Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut memang terdorong dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani melakukan di karenakan ekonomi yang lemah dan selalu mengharapkan suatu kekayaan yang mengambil dari milik orang lain tanpa terbebani dengan cara bersekutu,¹” perbuatan tersebut dilakukan karena unsur sakit hati terhadap kesuksesan orang lain. Maka dari itu pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dan pemberatan dalam lingkup masyarakat.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum. “Negara indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*macchtsstaat*)”.

¹ C.S.T Kansil, 2019, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-VIII, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 346.

Menurut Tongat dalam buku berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, menyebutkan :

Hukum pidana merupakan bagian daripada hukum pada umumnya, maka fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Pertama, perbuatan-perbuatan yang sekiranya tidak akan menggoyahkan tertib sosial, berada di luar jangkauan hukum. Kedua, adanya legitimasi dalam hukum pidana untuk menggunakan sanksi yang lebih kejam apabila ada pelanggaran terhadap norma yang diaturnya.²

Tindakan kejahatan atau kriminalitas sendiri mengandung arti segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku dalam negara Indonesia serta norma-norma sosial dan agama. Dapat diartikan bahwa, “tindak kriminalitas adalah segala sesuatu perbuatan yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.”³

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring dengan perkembangan hidup manusia. “Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan Negara.”⁴

Kasus pencurian sangat mendominasi tindak pidana di tengah-tengah masyarakat, oleh sebab itu Polres Bantul dituntut untuk dapat melakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merumuskan :

“Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

² Tongat. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang : UMM Press. halaman 20-21.

³ Kartono. 19 *Patologi Sosial*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. halaman. 122.

⁴ Indah Sri Utari. 2012. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta : Thafa Media. halaman. 23.

Unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian tersebut dirumuskan secara tegas dan eksplisit, sehingga mengandung pengertian bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan mempunyai sanksi berupa pidana. “Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut merupakan pencurian dalam bentuk pokok, sedangkan pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus”.⁵

Khusus tersebut antara lain pencurian yang disertai dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan apabila mengakibatkan mati diatur dalam Pasal 365 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena terdapat unsur-unsur yang memberatkan.

Menurut R.Soesilo pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau dengan kualifikasi dan ancaman hukuman yang lebih berat. Apakah yang diartikan dengan pencurian dengan pemberatan itu, ialah pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut :

Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. “Malam” sama dengan waktu antara matahari terbenam dan terbit. Rumah sama dengan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah sebaliknya gubug, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah. Pekarangan tertutup sama dengan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dan sebagainya, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiri diluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja kedalam rumah untuk mengambil barangitu, tidak masuk di sini.⁶

Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak

⁵ Barda Nawawi Arief. 2009. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing. halaman. 2.

⁶ R. Soesilo. 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politea. halaman. 251.

yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara yang digelar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. Penulisan hukum/skripsi ini berkaitan dengan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum bisa dijatuhkan pidana (*punishment*) atau tindakan (*disasment*) dan apabila telah terbukti melanggar atas suatu tindak pidana tertentu. Anak hanya dapat dijatuhi tindakan atau pemidanaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan.

Dalam perkara pencurian yang disertai dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang mana dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebut dengan anak pelaku, dilatar belakangi atau dengan motif dominan karena pergaulan yang negatif sebagai contoh sering minum-minuman keras, judi online dan sebagainya. Jadi anak pelaku dalam melakukan pencurian tersebut bukan karena terhimpit ekonomi keluarga yang susah ataupun karena keluarga yang kurang harmonis (orang tua yang broken home).

Persoalan seputar kehidupan manusia merupakan suatu kajian yang selalu berkembang seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan masyarakat. Demikian pula dengan masalah kenalakan remaja, pada hakikatnya permasalahan tersebut tidak terlepas dari permasalahan manusia pada umumnya.

Manusia diciptakan tidak sekedar sebagai individu yang terdiri dari jasmani dan rohani, melainkan juga sebagai makhluk sosial yang hidup bekerja sama dengan sesamanya .

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi (*constitution*) berbeda dengan Undang-Undang Dasar (*Grundgezets*), dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh faham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis, demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum dan kepastian hukum. “Begitu besar pengaruh faham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum karena penting itu harus ditulis, dan konstitusi yang ditulis itu adalah Undang-Undang Dasar.”⁷

Masyarakat merupakan tempat dimana seorang anak mendapatkan pengaruh selain dari sekolah dan keluarga. Dengan kata lain, masyarakat merupakan kelompok manusia yang membentuk suatu hubungan yang berinteraksi dalam kehidupan bersosial, di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi interaksi sosial diantara individu yang satu dengan yang lainnya sehingga memiliki hubungan yang saling timbal balik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa kehidupan anak sangat bergantung pada siapa yang merawat atau mengasuhnya dan dimana ia dibesarkan. Dalam hal ini dapat digambarkan sebagai kertas putih yang tergantung pada orang dewasa yang hendak menggoreskan tulisan. ”Hal ini tidak jauh berbeda seperti yang ditunjukkan dalam deklarasi anak-anak, karena anak belumlah dewasa secara fisik dan mental, maka ia memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan legal yang layak, sebelum dan sesudah lahir.”⁸

Dalam konteks inilah negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana kewajibannya untuk menghargai

⁷ Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 20112, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Cetakan Kesatu, LBH, Jakarta, hal. 11.

⁸ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 76

(*torespect*); melindungi (*to protect*); dan memenuhi (*to fullfil*) kebutuhan hidup anak baik secara fisik maupun psikis. Hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi dan mendapatkan jaminan perlindungan adalah hak-hak anak mencakup empat bidang yakni agama; pendidikan; kesehatan dan sosial, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak merupakan masalah serius yang dihadapi setiap Negara termasuk Indonesia. Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda. Penyelesaian tindak pidana perlu ada perbedaan antara perilaku orang dewasa dengan pelaku anak, di lihat dari kedudukannya, seorang anak secara hukum belum dibebani kewajiban dibandingkan orang dewasa, selama seorang masih disebut anak, selama itu pula dirinya tidak dituntut pertanggungjawaban, bila timbul masalah terhadap anak diusahakan bagaimana haknya dilindungi hukum.

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. “Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”⁹

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merumuskan konsep baru dalam sistem penegakan hukum pidana yang mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat (Angka 2 huruf d Surat Edaran Kapolri No:SE/8/VII/2018). Kapolri selaku pimpinan

⁹ Kuat Puji Prayitno, 2012, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam PeradilanIndonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta. hal.7.

tertinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2018 mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan *Restoratif* (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Keadilan *restoratif* merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan jenis yuridis normatif pada hakikatnya menunjukkan pada suatu ketentuan, pendekatan penelitian dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu-isu yang akan dicari jawabannya, adapun pendekatan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pendekatan undang-undang (*statuta approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi, pendekatan ini konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga melahirkan pengertian hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Proses Hukum Mengenai Motif Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Bantul

Motif dan motivasi yaitu “Motif” merupakan kata benda yang artinya “pendorong”, sedangkan “Motivasi” adalah kata kerja yang artinya “Mendorong” dengan kata lain, motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu, sedangkan motivasi merupakan dorongan atau kekuatan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Motif adalah dorongan yang sudah terikat pada suatu tujuan. Motif menunjuk hubungan sistematis antara suatu respon dengan keadaan dorongan tertentu. Motif yang ada pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan.¹⁰

Motif atau motivasi dipakai untuk menunjukkan suatu keadaan dalam diri seseorang yang berasal dari adanya suatu kebutuhan yang mengaktifkan atau membangkitkan perilaku untuk memenuhi kebutuhan menyebutkan motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan didalam subjek untuk melakukan aktifitas-aktifitas tertentu demi mencapai suatu tujuan.

Bahkan motif dapat dikatakan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata motif itu, motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak

.Berdasarkan definisi dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa motif merupakan suatu pengertian yang mencakupi semua penggerak, alasan atas dorongan dalam diri manusia yang menyebabkan berbuat sesuatu. Semua tingkah laku manusia pada hakikatnya mempunyai motif.

Motif-motif manusia dapat bekerja secara sadar dan juga secara tidak sadar bagi diri manusia .Motif adalah hal yang mendorong seseorang untuk

¹⁰ M. Nur Ghufroon Dan Rini Risnawita S, *Teori-Teori Psikologi*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hal 83.

melakukan sesuatu perbuatan atau alasan seseorang. Motif dalam kaitannya dengan Kejahatan berarti dorongan yang terdapat dalam sikap batin pelaku untuk melakukan kejahatan.

Tiap-tiap peristiwa yang terjadi itu pasti ada sebabnya, tidak mungkin terjadi begitu saja. Peristiwa yang satu adalah akibat peristiwa yang lain. Dari pendapat beberapa ahli bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan dorongan dari faktor ekonomi merupakan unsur yang utama.

Daerah Kabupaten Bantul merupakan daerah yang berkembang baik dari sektor pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusianya. Dampak-dampak dari pembangunan tersebut memiliki dampak yang positif maupun negatif, dari segi negatif bahwa pembangunan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap perilaku orang yang tidak bisa mengikuti dari pembangunan tersebut.

Menurut Bapak Kasat Reskrim, AKP Archye Nevadha, S.I.K.MH. Polres Bantul dalam proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bantul, adalah sebagai berikut:

Dalam proses penyidikan, seorang penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan, sebagaimana yang diberlakukan dalam hukum acara pidana yang menyangkut tentang proses penyidikan, yaitu :

1. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
2. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
3. Pemeriksaan ditempat kejadian
4. Pemanggilan Tersangka
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan dan interogasi
8. Berita Acara (penggeledahan interogasi dan pemeriksaan di tempat)

9. Penyitaan
10. Penyampungan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah seorang responden, Bapak Bripka Deny Purwantoro. S.H, Penyidik Pembantu Polres Bantul yang menyebutkan bahwa dalam kasus tindak pidana, proses diketahui terjadinya delik terdiri dari empat kemungkinan, yakni :

1. Kedapatan tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHAP)
2. Karena Laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)
3. Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti membaca berita di surat kabar, mendengar dari radio atau orang bercerita dan sebagainya

Hasil penelitian tesis ini wawancara dengan Bapak Kasat Reskrim, AKP Archye Nevadha, S.I.K.MH. Polres Bantul, dapatlah dipahami bahwa, penyelesaian perkara pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak adalah pola asuh orang tua yang salah, dan faktor lingkungan yang merusak mental anak.¹¹

Dalam rangka penyelesaian perkara pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Polres Bantul, perlindungan hukum yang maksimal terhadap tersangka anak, maka upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul adalah menerjunkan anggotanya untuk melakukan penyidikan sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

Menurut Bapak Kasat Reskrim, AKP Archye Nevadha, S.I.K.MH. Polres Bantul. Adanya Laporan Laporan Polisi Nomor : LP / 02 / I / 2017 / DIY / Res. Btl / Sek. Pjg, tanggal 20 Januari 2017. Penyidikan adalah

¹¹ Wawaacara dengan Bapak Kasat Reskrim, AKP Archye Nevadha, S.I.K.MH. Polres Bantul jam. 11.30 Wib Tanggal 10 Desember 2021.

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya adalah ¹²:

Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang itu, menyebutkan bahwa syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a) Telah berpengalaman sebagai penyidik
- b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, serta;
- c) Telah mengikuti pelatihan teknik tentang peradilan anak
- d) Dalam hal ini bahwa motif anak pelaku sebagaimana dalam uraian perkara tersebut diatas yakni akibat lingkungan bermain bukan karena desakan ekonomi, yang mana anak pelaku mempunyai niat untuk melakukan / mengambil barang yang bukan haknya tersebut yang mana hasilnya untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya. Bahwa penulis berpendapat / menganalisa yaitu faktor yang mempengaruhinya meliputi adanya keinginan untuk memiliki, tidak ada pendidikan moral dalam keluarga, sekedar menarik perhatian, lingkungan pergaulan, terperangkap oleh jiwa yang pemberontak, ingin menonjolkan rasa kebersatuan, gejala penyakit, pendidikan, keluarga, ekonomi serta umur. Namun diantara banyaknya faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, yang dominan adalah faktor ekonomi dan lingkungan pergaulan serta kurangnya kesadaran hukum.

B. Hambatan Yang Dihadapi Penyidik Polres Bantul Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak

Hambatan yang dihadapi Polres Bantul dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak. Bagi Orang Tua atau warga masyarakat yang merasa hak atau kepentingannya dilanggar, maka orang tersebut akan mencari keadilan melalui Sistem

¹² Dalam Wawancara Dengan Kasat Reskrim, AKP Archye Nevadha, S.I.K.MH. Polres Bantul. tanggal 30 November 2021.

Peradilan Pidana. Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan profesi hukum yang mempunyai tugas memberikan jaminan hukum, pelayanan hukum atas dilanggarnya hak seseorang serta upayanya untuk memperoleh keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Namun pada pelaksanaannya tugas para pelaksana / pengemban profesi hukum tersebut terkadang mendapat hambatan dalam mewujudkan keadilan yang diharapkan oleh para penuntut keadilan. Ciri dari profesi adalah menerapkan pengetahuan secara sistematis untuk memecahkan masalah serta relevan dengan nilai-nilai utama masyarakat.

Dalam penegakan hukum guna mewujudkan rasa keadilan yang diharapkan oleh pencari keadilan kadang-kadang terbentur dengan adanya hambatan menyebabkan tertutupnya "pintu" keadilan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut :

- a) Legalitas (Undang-Undang/Peraturan). Peraturan yang mengatur dalam penegakan hukum dirasakan kurang lengkap dan memadai atau bahkan tidak ada Undang-Undang/Peraturan untuk menjerat para pelaku tindak pidana, sehingga korban lebih dirugikan.
- b) Acara/Proses. Adanya proses penyidikan yang sering berjalan lambat, menyebabkan terhambatnya Polri dalam memeriksa tersangka. Alasan keterlambatan tersebut bisa dikarenakan ketidakhadiran tersangka dengan berbagai alasan, sakit misalnya.
- c) Pelaksana/Aparat. Aparat pelaksana penegak hukum dalam melaksanakan.
- d) hambatan tersendiri baik dari para tersangka maupun para penasehat hukum.
- e) Saksi dan bukti. Banyak kasus yang divonis bebas oleh Majelis Hakim dengan alasan tidak cukup bukti atau bahkan tidak terbukti justru merugikan dan tidak sesuai dengan rasa keadilan tersangka/terdakwa.

- f) Bagi tersangka/terdakwa seringkali berupaya untuk menghilangkan barang bukti dan bersikap membuat pernyataan untuk berbohong di depan penyidik maupun hakim.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun demikian setiap masyarakat dengan karakteristiknya masing-masing mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri di dalam kerangka penegakan hukumnya. Permasalahannya adalah bahwa tujuan masing-masing agar di dalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum yang fungsional.

Perlindungan terhadap anak tidak hanya ada pada saat ini, tetapi juga telah ada semenjak manusia hadir di bumi ini. Anak adalah penerus beradaban umat manusia, dan oleh karena itulah perkembangan dan pertumbuhannya harus dijaga dan dilindungi. Tanpa itu, apa jadinya masa depan umat manusia. Pasti akan hancur. Untuk kepentingan menjaga dan melindungi anak, pembinaan dan bimbingan khusus kepada anak agar dapat berkembang secara maksimal baik fisik, mental, maupun spiritual harus terus dilakukan.¹³

Kegiatan menjaga dan melindungi anak tidak hanya diperuntukan bagi anak-anak pada umumnya, tetapi juga harus diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, karena anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tidak hanya berposisi sebagai pelaku, tetapi juga korban dari lingkungan sosial dan lepasnya kontrol orang dewasa dalam menjaga dan melindungi anak. Ringkasnya, anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya merupakan dampak dari lingkungan sosialnya yang rusak.

¹³ Astuti, Made Sadhi, 2017, *Selayang pandang Anak Sebagai Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Malang: Arena Hukum, Hal,19

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan secara panjang lebar pada bab-bab terdahulu dalam tulisan ini, maka diperoleh kesimpulan akhir sebagai berikut :

1. Analisis terhadap proses hukum mengenai motif pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bantul yaitu bahwa motif anak pelaku sebagaimana dalam uraian perkara tersebut diatas yakni akibat lingkungan bermain bukan karena desakan ekonomi, yang mana anak pelaku mempunyai niat untuk melakukan / mengambil barang yang bukan haknya tersebut yang mana hasilnya untuk berfoya-foya bersama dengan teman-temannya serta kurangnya kesadaran hukum.
2. hambatan yang dihadapi penyidik Polres Bantul tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak, yaitu diantaranya Mengenai jangka waktu penahanan yang cukup singkat, untuk perkara anak masa penahanan hanya diberi waktu 7 (tujuh) hari dengan masa perpanjangan penahanan 8 (delapan) hari, tidak adanya ruang tahanan khusus anak di Polres Bantul dan lamanya pihak BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan) untuk melakukan atau menyerahkan hasil LITMAS (Penelitian Kemasyarakatan) kepada penyidik.

SARAN

Saran yang dapat disampaikan penyusun sesuai dengan Analisis proses hukum mengenai motif pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Bantul, adalah sebagai berikut :

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, sebaiknya lebih meningkatkan kinerja dan kemampuan untuk menekan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang diantaranya memberikan penyuluhan-penyululan, sosialisasi ke sekolah atau yang lain serta bagi masyarakat agar mengaktifkan kegiatan karang taruna atau kegiatan yang lain yang positif yang melibatkan anak, sehingga

anak mendapatkan kegiatan yang positif dan tidak melakukan kegiatan yang merugikan orang lain.

2. Agar di institusi Polri khususnya Polres Bantul menyediakan ruang tahanan yang diperuntukkan untuk anak, sehingga apabila penyidik akan melakukan penahanan terhadap pelaku anak tidak kerepotan akan dilakukan penahanan dimana serta kaitan dengan penyerahan hasil LITMAS agar penyidik selalu berkoordinasi dengan pihak BAPAS sehingga proses penyidikan atau pemberkasan berjalan lancar dan tidak ada kendala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2002.
- Alvin S Johnson, Sosiologi Hukum, Rineka Cipta: Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2001.
- Bambang Poernomo, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amarta Buku: Yogyakarta, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing: Yogyakarta, 2009.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8, Balai Pustaka: Jakarta, 1989.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty: Yogyakarta, 1988.
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media: Yogyakarta, 2012.
- Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1999.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya: Bandung, 1991.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta, 1993.

- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru: Bandung, 1984.
- _____, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea: Bogor, 1988.
- Sajipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yayasan Obor: Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada: Jakarta, 1990.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press: Jakarta, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I A -IB*. Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto: Purwokerto, 1990/1991.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty: Yogyakarta, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2006.
- Suharsimi Arikunto. Prof. Dr., *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Bumi Aksara: Jakarta, 2009.
- Suharto RM., *Hukum Pidana Materiil, Unsur-Unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan*, Sinar Grafika: Jakarta, 2002.
- Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional: Surabaya, 1990.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, cet. XIX, Andi Offset: Jogjakarta, 1989.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2012.
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang, 2012.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Repika Aditama: Bandung, 2003.

Yulies Tina Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, 2004.

[http:// pn-watansoppengkab.go.id](http://pn-watansoppengkab.go.id) Didukung Oleh Joomla! Generated: 5 Februari 2021, 15:01

Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

Undang-undang Nomor. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan